

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, dalam kaitannya dengan perbankan harus memperhatikan kesejahteraan nasabah dan tidak merugikan nasabah. Dengan cara kerja demikian, maka dapat meningkatkan pemasukan bank itu sendiri, karena minat nasabah untuk menyimpan dana di bank akan terus meningkat. Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”), menetapkan bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian¹.

Pada demokrasi ekonomi tersimpulkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha”.

¹ Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Dipublish, 2019), hlm. 23-24.

Dalam sektor jasa perbankan di Indonesia, terdapat 4 (empat) prinsip yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, yakni : prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*); prinsip kerahasiaan (*confidential principle*); prinsip kehati-hatian (*prudential principle*); dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).² Bukan hanya prinsip saja yang menegaskan hubungan nasabah dengan perbankan, namun ada unsur analisa 5C yakni : *character* (karakter); *Capacity* (Kemampuan); *Capital*(kapital); *Collateral* (Jaminan); *Condition* (Kondisi)³ Pegawai bank dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk terhadap ketentuan perbankan karena pegawai bank sangat melekat hak dan kewajiban maupun kewenangan yang dimiliki pegawai bank terhadap data transaksi nasabah, sehingga sangat memungkinkan bagi pegawai bank untuk melakukan penyimpangan hak maupun kewajiban terhadap rekening bank nasabah

Peraturan perundang undangan yang mengatur praktik usaha bank di Indonesia lebih bersifat administratif mekanistik yang mengedepankan aspek prosedural. Praktik perbankan di Indonesia, dari segi ketentuan hukumnya bersumber dari ketentuan hukum yang bersifat publik dan bersifat privat. Beberapa ketentuan hukum dimaksud sebagai peraturan perundang-undangan diantaranya berbentuk Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang berhubungan dengan praktik perbankan diatur diantaranya menyangkut prinsip-prinsip perbankan. Alat kelengkapan guna mendukung lancarnya usaha perbankan dalam bentuk peraturan

² *Ibid.*, hal 24-26.

³ Hery “*Dasar-dasar perbankan*” (Jakarta, PT Gramedia Building:2020) hlm. 44

perundang-undangan sebetulnya sudah cukup lengkap, namun demikian pada kenyataannya, kasus-kasus hukum terkait dengan praktik perbankan masih sering terjadi. Misalnya, kasus kredit macet, bank yang tidak menjalankan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan bank terhadap Undang-Undang *money laundering*, korupsi, dan segala sesuatu yang dapat melibatkan organ bank atau bank itu sendiri ke dalam masalah hukum.⁴

Pasal 2 UU Perbankan menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Hal ini penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan demi meminimalisir risiko perbankan yang dapat terjadi. Bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga dapat mengetahui kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat.⁵

Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatur mengenai pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

⁴ Asep Rozali, “Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Dalam Praktik Perbankan”, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 24 No. 1, Februari 2011, hlm. 299.

⁵ Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan Dlam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 6

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas penulis ingin mengangkat kasus dengan putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr yang mana dalam kasus ini menerangkan terdakwa yang merupakan kepala cabang dibank Mandiri di Kabupaten Sidrap yang dengan tidak melakukan langkah-langkah yang yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap Undang-Undang yang berlaku, bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai kepala cabang terdakwa akrab dengan saksi Rosni yang merupakan pegawai PT. AXA Mandiri yang ditugaskan di Bank Mandiri dan sering melakukan tugas pegawai seperti menerima nasabah dan melakukan transaksi di Bank mandiri dan tidak menegur saksi Rosni dengan alasan mempercepat layanan, saksi juga membuat ATM untuk nasabah yang baru membuka rekening namun tidak ingin membuat ATM dan memindah bukukan uang nasabah, dan memindah bukukan uang nasabah dengan sepengetahuan terdakwa Dalam hal ini pelaku mampu melakukan tindak pidana tersebut karena ada kewenangan yang dimilikinya sebagai pegawai bank, dan kewenangan tersebut tidak dijalankan dengan baik.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan pengurusan bank tersebut. Pengurusan bank yaitu pihak bertindak mewakili badan hukum tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan.

Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak diluar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran perusahaan, tetapi apabila perbuatan pengurus

masih dalam pelaksanaan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Pada putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr, pelaku merupakan kepala kantor cabang yang merupakan pegawai bank Mandiri yang tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perbankan.

Pada putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr, dicantumkan bahwa pelaku cukup jujur dalam memberikan keterangan dan tingkat kesalahan pelaku hanya sebatas pada sengaja sadar akan kemungkinan hal ini berarti pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan ini pelaku dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perbankan sehingga yang patut bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan pidana yang menimbulkan banyak kerugian atas Bank Mandiri Kab. Sidrap tersebut adalah pelaku (Andi rachmat samaiyo yang merupakan kepala kantor cabang Bank Mandiri Kab. Sidrap). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pegawai Bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perbankan (Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pegawai Bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan bank terhadap ketentuan perbankan studi putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pegawai Bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan bank terhadap ketentuan perbankan studi putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan dari penelitian yang akan diperoleh adalah :

1. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pegawai Bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan bank terhadap ketentuan perbankan (Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr) ?
2. Mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pegawai Bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank

terhadap ketentuan bank terhadap ketentuan perbankan studi putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Secara praktis

penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum dalam rangka memahami tindak pidana yang pegawai bank tidak menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perbankan

3. Diri sendiri

melalui penelitian ini penulis mengetahui tentang pertanggungjawaban pegawai Bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan bank terhadap ketentuan perbankan, sehingga penulis bisa lebih berhati – hati dan untuk memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁶ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁷ Dasar adanya perbuatan pidana adalah dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :“suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan yang telah ada” ini sering juga disebut dengan asas legalitas⁸, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan

⁶ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 155

⁷ Barda Nawawi Arief “*Masalah Pidanaan Sehubungan Perkembangan Delik-Delik khusus dalam Masyarakat Modern*” Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982), hal. 105-107.

⁸ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan : Dipublish, 2019), hal. 81

pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Sudarto lebih lanjut menyatakan: dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Kapan seorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya⁹.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁰ Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hal. 69

¹⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 156

sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada.

2. Kesalahan

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan normatif dan kesalahan psikologis. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹¹

Seseorang dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan.

a. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan yang menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

¹¹*Ibid*, Hal 157

Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melakukan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet alszekerheldswutszijin)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yaitu berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus evantualis)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang timbul dari perbuatan yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

b. Lalai (culpa)

Culpa (lalai/alpa) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya. Kelalaian / kealpaan dibagi menjadi yang disadari dan tidak disadari.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgronfini* menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya

atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik katas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoeerkeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).¹²

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pemaaf. Titel ke-3 dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan – alasan yang menghapus pidana. Dalam teori hukum pidana alasan – alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :¹³

1. *Alasan pembenar* : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. *Alasan pemaaf*: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan
3. *Alasan penghapus penuntutan* : dalam hal ini persoalannya bukan ada alasan pembenar dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya, tidak ada diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dijatuhi pidana.

Schaffneiser membagi alasan penghapus pidana umum dalam 2 bentuk, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar berlaku jika tidak ada sifat tercela. Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pemaaf menghapuskan dapat

¹² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 84

¹³ Moejatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hal. 137

dipidananya pembuat.¹⁴ Seperti yang tertera dalam pasal 44 KUHP (Ketidakmampuan bertanggungjawab), pasal 48 (daya paksa/overmacht), pasal 51 ayat (2) KUHP (menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang)

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Pada dasarnya tindak pidana perbankan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga berdampak pada kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun terhadap nasabah atau pihak ketiga lainnya¹⁵. Tindak pidana perbankan melibatkan dana yang disimpan di bank dari masyarakat, sehingga tindak pidana perbankan akan merugikan kepentingan dari berbagai pihak seperti pihak bank selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, pemerintah, masyarakat luas, otoritas perbankan dan sistem perbankan.

Adapun penggunaan dari istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum memiliki pendapat sama. Apabila dilihat dari segi yuridis maka tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian terkait tindak pidana di bidang perbankan maupun tindak pidana perbankan.¹⁶ Istilah

¹⁴ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal. 124-125

¹⁵ Anwar Salim, 2001, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, hal. 14

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Kata Pengantar: Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*, hal 6-8

tindak pidana di bidang perbankan memiliki perbedaan dengan istilah tindak pidana perbankan secara terminologi.¹⁷

Tindak pidana di bidang perbankan memiliki pengertian yang lebih luas yaitu semua jenis perbuatan melanggar hukum yang memiliki kaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, maka terhadap perbuatan tersebut terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana.¹⁸

Meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah, atau juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan kegiatan yang menjalankan usaha bank yakni pencucian uang (money laundering) atau korupsi yang melibatkan bank. Sehingga, tindak pidana perbankan lebih tertuju

¹⁷ Achmad Abdullah Farchan, *Kajian Yudiris Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Berdasarkan UU Perbankan dan Syariah*, (Dipublish : 3 Maret 2019), hal. 17

¹⁸ Andi Abu Ayub Saleh, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Dipublish,2003), Hal. 12

kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dimuat secara khusus dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah”¹⁹

Demikian halnya dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman yang memberikan pengertian berbeda pada Tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan, sebagai berikut:²⁰

- 1) Tindak pidana perbankan yaitu:
 - a. “Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan”;
 - b. “Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan”.
- 2) Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 - a. “Segala jenis perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sarana maupun sebagai sasaran”;
 - b. “Tindak pidana tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan”. Kualifikasi sebagai tipibank harus memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 sampai Pasal 50A UU Perbankan atau Pasal 59 sampai Pasal 66 UU Perbankan Syariah. Mengingat karena rumusan Pasal yang termuat dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah mempunyai banyak persamaan. Tindak pidana perbankan walaupun digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi, namun pada dasarnya tindak pidana perbankan sudah termasuk tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana perbankan di kategorikan menjadi 3 yaitu: ²¹

- a. Kejahatan Fisik “Kejahatan fisik perbankan merupakan kejahatan yang konvensional serta memiliki hubungan dengan perbankan. Contohnya penipuan, perampokan bank dan lainnya”.

¹⁹ *Ibid* hal 17

²⁰ Astrid Jansye Lestari, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Lex Crimen*, Artikel Skripsi, Vol. VII, No. 3 Mei 2018, hal. 42

²¹ Anwar Salim, *Loc.cit*, hal. 21

- b. Kejahatan Pelanggaran Administrasi Perbankan “Bank sebagai lembaga pelayanan publik, sehingga banyak ketentuan administrasi yang dibebankan oleh hukum kepadanya, bahkan pelanggaran beberapa ketentuan administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana. Hal tersebut meliputi:
- (1) operasi bank tanpa izin;
 - (2) tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral; dan
 - (3) tidak memenuhi ketentuan Bank Sentral tentang kecukupan modal, merger, persyaratan pengurus dan komisaris, batas maksimum pemberian pembiayaan, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain”
- c. Kejahatan Produk Bank “Kejahatan produk bank seperti, pemberian pembiayaan yang tidak benar (pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif), pemalsuan warkat (cek, wesel, dan letter of kredit), pemalsuan kartu pembiayaan, dan transfer uang kepada yang tidak berhak”.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Perbankan

Sanksi pidana dikenakan kepada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut sistem KUHP Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan (*Misdrijven*) sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtadigen*) diatur dalam buku III KUHP. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah membagi tindak pidana kedalam (2) kategori tersebut. UU Nomor 10 tahun 1998 juncto UU Nomor 1 tahun 1992 tentang perbankan, mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran.

Hal ini dapat terlihat dari rumusan pasal 51 UU Nomor 10 tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan :

Pasal 46 :

Keterangan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 47 :

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 51 :

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, pasal 47, pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), pasal 49, pasal 50, dan pasal 50A adalah kejahatan

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan pada pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat dilihat bahwa uraian unsur deliknya sebagai berikut :

- a. Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, “Barang siapa” merujuk pada semua orang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai Bank.
- b. Unsur tindakan yang dilarang tindakan yang dimaksud yaitu lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2.
- c. Unsur sikap batin yang disyaratkan, bahwa didalam pasal 48 ayat 2, sikap batin yang disyaratkan berupa adanya kelalaian
- d. Sanksi yang diancamkan, berupa sanksi pidana penjara bagi pelaku (perseorangan baik sebagai pribadi maupun sebagai perwakilan dari sebuah korporasi) dan/atau denda dapat dikenakan baik perseorangan atau korporasi

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Perbankan

Undang-Undang Perbankan telah mengatur jenis tindak pidana dari Pasal 46 hingga Pasal 50A. Terdapat tigabelas ketentuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis tindak pidana perbankan yaitu:

- a. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perizinan Perizinan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), (3) UU Perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 UU Perbankan, terkandung arti bahwa

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penghimpunan dana dalam masyarakat mempunyai legalitas sehingga nantinya mudah untuk diawasi. Sebab mengingat kegiatan ini terkait dengan dana masyarakat yang disimpan pada pihak penghimpun dana agar tidak disalahgunakan. Serta setiap pihak yang ingin mendirikan bank, memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan. Selanjutnya dalam Pasal (3) diatur siapa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan persyaratan tersebut hingga tata cara perizinan bank yaitu Bank Indonesia (sekarang OJK). Setiap perbuatan yang melawan ketentuan perizinan yang telah diatur, tentu mempunyai akibat hukum misalnya perbuatan tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana. Pihak yang mendirikan bank dapat disebut melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan bank yang telah didirikan” tersebut disebut sebagai “Bank Gelap”. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikatakan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan yaitu Pasal 46 UU Perbankan, dengan ketentuannya bahwa:

- 1) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
- 2) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan

atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum memperoleh izin dari “Bank Indonesia sekarang Otoritas Jasa Keuangan dikategorikan sebagai tindak pidana. Barang siapa yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat tanpa memperoleh izin usaha dari Pimpinan OJK maka diancam dengan sanksi pidana yang berat, terhadap ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan kepada badan hukum dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya izin dari Pimpinan OJK untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan oleh OJK terhadap kegiatan tersebut. Ketentuan tersebut untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut. Sehingga, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan OJK. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan

dalam Undang-Undang Perbankan dimana Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan.²² Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri”.²³

C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁴ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar

²² Nindyo Pramono, “Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi”, *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*, 23-30 Agustus 1999, hlm. 1.

²³ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.cit*, hal. 12-15

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁵ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam putusan.²⁶

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.²⁷

²⁵ *Ibid, Hal 141*

²⁶ *Ibid, Hal 42*

²⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986 Hal. 74

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 ayat 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun.

Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup sebuah penelitian diperlukan adalah untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan bank terhadap ketentuan perbankan di dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang dengan kata-kata atau penyertaan bukan dengan angka-angka.

C. Metode Pendekatan

Metodologi pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan

undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.

Sedangkan metode pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dari yang dikemukakan sebelumnya maka dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga diketemukan didalam Undang-Undang.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autotatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi/risalah dalam forum pembuatan perundang-Undang dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

c. Putusan pengadilan Negeri Sidrap Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang mendukung data primer yaitu produk hukum berupa hasil karya para ahli berupa buku-buku dan pendapat para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer, data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti bersifat netral, bahkan putusan hakim pun bilamana perlu dikritisi juga dikritisi dengan dijadikan sasaran penelitian, Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁸

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara preskriptif.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk di olah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleogis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.